

Put Ny. Slat Bani

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220 /C/1981

tentang
Penunggakan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
 - b. bahwa terdapat anjimo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut diatas cukup besar ;
 - c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunggakan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 44 tahun 1974 ;
 - 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 - 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 - 4. No. 14 A tahun 1980 dan No. 18 tahun 1981 ;
 - 5. No. 40/M tahun 1980 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/C/1980 dan No. 0222h/O/1980.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menunggakan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggakan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada nota anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada nota anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dapat dibebankan pada anggaran tersebut.